

**PENJELASAN PENGUMUMAN
DRAFT RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**

Mendasari ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden No. 4 tahun 2015 tentang Perubahan keempat Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 25 ayat 1a, bahwa Pengguna Anggaran pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
2. Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/4429/SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan 2017, bahwa target pada B09 (Bulan September 2017) pada poin aksi Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa, ukuran keberhasilannya adalah diumumkannya draft RUP Tahun 2018 di sistem informasi Rencana Umum pengadaan (SiRUP).
3. Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Batang Nomor 172.3/6 Tahun 2017 Tanggal 25 Agustus 2017 tentang Jadwal Waktu dan Acara Rapat-rapat DPRD Kab. Batang Bulan Agustus s.d November 2017, bahwa persetujuan Rancangan Perda APBD tahun 2018 dijadwalkan pada tanggal 1 November 2017.

Untuk pengumuman draft RUP Tahun 2018 di sistem informasi Rencana Umum pengadaan (SiRUP) akan dilakukan setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD mulai tanggal 1 November 2017, dan dilakukan melalui integrasi data RKA 2018 antar sistem, yaitu SIMDA versi 2.7.0.11 → Simpelbang → SiRUP.

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Setda Kabupaten Batang,



BUDIYANTO FM, S.IP.MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19630416 198903 013

Lampiran :

1. Surat Edaran mengenai kewajiban mengumumkan RUP setelah Rancangan Perda APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD